



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2020/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Tika Farida, S.H., M.Kn. Binti dr. H. A. Kadir Busairi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S2, tempat tinggal di Jalan Sapta Prasetya Tengah I Nomor 01, RT 004 RW 003, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dalam hal ini memilih domisili di kantor Kuasanya dan memberikan kuasa kepada Sugiharti, S.H., M.H. Advokat berkantor di Jalan Tandra Nomor 35 Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2020, semula Termohon / Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding** ;

m e l a w a n

Epri Dwiwiyanto, S.E., M.M. bin Drs. Witono, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S2, tempat tinggal di Jalan Sapta Prasetya Tengah I/01 RT 004 RW 003, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dalam hal ini memilih domisili di kantor Kuasanya dan memberikan kuasa kepada Danang Prakoso Utomo, S.H. Advokat berkantor di Jalan Durian Utara IV, RT 002 RW 002 Nomor 5 Pedalangan, Banyumanik Semarang, berdasarkan

Hlm. 1 dari 21 hlm. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2020, semula
Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai
Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Semarang Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Smg tanggal 20
Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1441 Hijriah
yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menolak gugatan provisi Termohon seluruhnya ;

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Epri Dwiwiyanto, S.E., M.M. Bin Drs. Witono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tika Farida, S.H., M.Kn. Binti dr. H. A. Kadir Busairi) di depan sidang Pengadilan Agama Semarang ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan hak asuh anak :
 - 1) Akmal Idris Kautsar, laki-laki, tanggal lahir 05 April 2011 ;
 - 2) Rajendra Yusuf Kautsar, laki-laki, tanggal lahir 25 Februari 2014 ;Pada Penggugat Rekonvensi dengan perintah memberikan akses secara wajar kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mengajak anak sebagai bentuk kasih sayang ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) selain biaya pendidikan dan kesehatan/pengobatan ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi :

Hlm. 2 dari 21 hlm. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nafkah idah sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;
- b. Mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan/membayar nafkah anak bulan pertama sebagaimana dalam diktum angka 3, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam diktum angka 4 sebelum ikrar talak ;
6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 6, 7 dan 8 tidak dapat diterima ;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 4 tentang nafkah lampau, petitum angka 9 dan 10 ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah) ;

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut tanggal 20 Juli 2020 Pembanding hadir dalam persidangan ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Termohon mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Semarang tanggal 28 Juli 2020, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding tanggal 13 Agustus 2020 ;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 26 Agustus 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang tanggal 26 Agustus 2020 yang pada pokoknya Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Bahwa Terbanding terbukti lari dari tanggung jawab sebagai ayah karena menjelang perkara diputus tanggal 20 Juli 2020, sudah mulai tidak memberi uang untuk biaya hidup anak-anak dan uang pendidikan lagi, berakibat anak bernama Akmal dan Rajendra belum membayar uang sekolah bulan Juli dan Agustus 2020, padahal di dalam putusan pokok perkara gugatan rekonvensi sudah diputuskan bahwa Terbanding

Hlm. 3 dari 21 hlm. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PTA.Smg



dihukum untuk membayar biaya hidup anak-anak sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan dan harus dibayarkan pada bulan pertama sebelum ikrar talak ;

- Adapun bukti upaya Terbanding lari dari tanggung jawab adalah di bulan Juli 2020 hanya mengirim Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hanya membayar uang SPP kedua anak pada bulan Juni 2020, dan pada tanggal 28 Juli 2020 mentransfer Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup anak-anak dan itu pun masih jauh dari cukup, apalagi untuk biaya pendidikan (selain pendidikan formal, juga harus membayar uang pendidikan informal, yaitu untuk membayar guru ngaji dan guru bimbingan belajar), inilah alasan mengapa Pembanding mengajukan tuntutan provisi. Pembanding memohon pada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar mengabulkan permohonan provisi sepanjang mengenai biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak dengan putusan sela mengenai provisi diberikan kepada pimpinan di tempat Terbanding bekerja sekarang yaitu PT. Bank Panin Dubai Syariah atau jika Terbanding keluar dari pekerjaannya itu, maka putusan perkara ini dapat diberikan kepada pimpinan perusahaan tempat Terbanding bekerja;

Dalam Konvensi

- Pembanding keberatan dengan apa yang tertulis dalam keterangan saksi Ika Marthawiyanti dalam putusan halaman 68 poin 5 dan 6 tidak sesuai dengan keterangan saksi yang terjadi di depan persidangan, karena saksi tidak pernah menerangkan jika sejak awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi juga tidak mengatakan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mempunyai sifat temperamental, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan orang tua Pemohon dan Termohon mencurigai Pemohon mempunyai perempuan lain. Pembanding bisa buktikan dengan hasil rekaman keterangan saksi Ika Marthawiyanti ketika memberikan keterangan di bawah sumpah di depan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dan bukti

Hlm. 4 dari 21 hlm. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PTA.Smg



surat pernyataan dari saksi Ika Marthawiyanti (bukti PB.1), dan keterangan saksi tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo. Oleh karena keterangan saksi tersebut dibantah sendiri oleh saksi Ika Marthawiyanti dalam pernyataannya (bukti PB.1) maka pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas tidak memiliki dasar dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan mengabulkan permohonan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;

- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusannya halaman 77 alinea ke 1 yang menyatakan bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon Majelis memperoleh keyakinan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akhirnya menyebabkan para pihak berpisah ranjang. Menurut Pembanding Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah membuat kesimpulan tanpa didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Karena dari 3 (tiga) saksi yang diajukan oleh Terbanding dan 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Pembanding tidak ada satupun saksi yang memberi kesaksian bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sedangkan keterangan saksi ketiga Terbanding (Drs. Witono) yang berbunyi seperti tersebut dalam berita acara sidang halaman 107 alinea ke 2 telah dibantah sendiri oleh saksi Drs. Witono (Bukti PB.2). Oleh karena itu keyakinan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam membuat keputusan sangat tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan;
- Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusannya halaman 77 alinea ke 2 yang menyatakan bahwa setiap perselisihan dan pertengkaran pastilah ada sebab musababnya, namun terlepas dari sebab yang didalilkan Pemohon maupun yang didalilkan Termohon yang jelas bahwa hati para pihak terutama Pemohon telah pecah dengan bukti para pihak saling menyalahkan

Hlm. 5 dari 21 hlm. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PTA.Smg



satu sama lain yang akhirnya mengakibatkan para pihak berpisah ranjang. Dan alinea ke 4 dari halaman 77 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah ranjang, dan Pemohon bersikukuh untuk bercerai tentulah amat sulit untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon dalam satu wadah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Pertimbangan hukum seperti tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk memberikan putusan yang mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i karena pisah ranjang baru sekitar 5 (lima) bulan dan keinginan Terbanding bersikukuh untuk bercerai karena Terbanding telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Rizki Prestisia, hal ini tidak identik dengan pengertian telah terjadi pertengkaran terus menerus, karena fakta yang terungkap di persidangan memang tidak terbukti telah terjadi pertengkaran terus menerus, dan bahkan sampai dengan sekarang Pembanding dan Terbanding masih tinggal satu rumah dengan orang tua Terbanding (bukti PB.3). Dengan demikian Majelis Hakim telah memutuskan perkara tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) UU PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan mengenai perselingkuhan tersebut telah terbukti di depan persidangan sesuai dengan keterangan saksi ayah kandung Terbanding (Drs. Witono) dan keterangan saksi ibu kandung Terbanding (R.R. Susanti), juga dalam hal ini Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya halaman 76 alinea ke 2 juga menyatakan bahwa berdasarkan bukti tertulis dari Pembanding (bukti T.6 s/d T.14) terdapat indikasi Terbanding mempunyai hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Rizki Prestisia;

- Bahwa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding tidak pecah seperti yang disebutkan dalam putusan *a quo* karena Pembanding percaya jika Terbanding akan segera kembali kepada Pembanding apabila sudah bosan dengan perempuan selingkuhannya itu dan lepas dari pengaruh mejik dan atau iblis serta kenyatannya sampai sekarang

Hlm. 6 dari 21 hlm. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding masih hidup serumah di rumah orang tua Terbanding bersama dengan anak-anak (Bukti PB.3);

Dalam Rekonvensi

- Pembanding keberatan sepanjang mengenai uang mut'ah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena dalam perkawinan selama 10 tahun dan selama itu baik dalam keadaan senang maupun susah Pembanding telah rela mendampingi dan memenuhi kebutuhan Terbanding, telah susah payah mengandung, melahirkan, menyusui, serta merawat anak-anak, disamping itu Pembanding sebelum menikah sudah bekerja di Bank BRI Semarang namun 6 (enam) tahun setelah menikah Terbanding menyuruh Pembanding keluar dan tidak bekerja untuk fokus mengurus rumah tangga dan anak-anak. Pembanding dan Terbanding sebenarnya sudah mempunyai rumah, namun pada tahun 2017 telah dijual oleh Terbanding dan uang penjualannya 50% (lima puluh persen) disimpan dalam rekening milik Terbanding dan 50% (lima puluh persen) lagi digunakan untuk membayar hutang Terbanding;
- Bahwa semula Pembanding sudah bekerja tetapi disuruh keluar untuk mengurus anak-anak dan sekarang Pembanding masih menumpang di rumah orang tua Terbanding sedangkan mobil yang digunakan untuk sarana transportasi sekolah anak-anak masih kredit leasing. Dengan demikian apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menguatkan putusan dari Pengadilan Agama dengan memberikan izin talak kepada Terbanding, maka dengan sendirinya Pembanding harus meninggalkan rumah orang tua Terbanding. Sedangkan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak cukup untuk membeli rumah tipe 21 yang kisarannya minimal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan untuk melunasi cicilan operasional mobil masih kurang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa apabila Hakim Pemeriksa Perkara pada tingkat banding ini tetap memberikan ijin kepada Terbanding menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding maka Pembanding dan anak-anak pasti akan

Hlm. 7 dari 21 hlm. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah orang tua Terbanding. Pembanding dan anak-anak tentu saja butuh rumah untuk tempat tinggal yang layak dan juga harus melunasi leasing mobil yang selama ini digunakan untuk sarana transportasi pendidikan anak-anak;

- Pembanding baru merintis buka kantor notaris, namun sampai saat ini belum bisa diandalkan, apabila uang mut'ah yang ditetapkan berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka Pembanding tidak akan bisa membeli rumah yang layak untuk tempat tinggal Pembanding bersama anak-anak. Oleh karena Pembanding belum mampu menghasilkan uang sendiri, maka cicilan mobil yang digunakan untuk transportasi kegiatan sekolah anak-anak, sudah seharusnya dilunasi yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), demikian pula Pembanding belum mampu membayar uang sewa kantor notaris di Kabupaten Semarang mulai tahun 2020 hingga tahun 2021, yang semula Terbanding berjanji akan membayar uang kontrakan tersebut yaitu sebesar Rp25.000.000,00 x 2 tahun = Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Jadi uang mut'ah yang dibutuhkan Pembanding secara riil minimal di kisaran Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Oleh karena itu sudah selayaknya apabila untuk diberikan mut'ah minimal Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) hingga Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum putusan halaman 85 alinea pertama yang menyatakan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 6 yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi menjalankan isi putusan ini dengan menyerahkan kepada pihak manajemen tempat bekerja Tergugat Rekonvensi di Bank Panin Dubai Syariah Cabang Semarang atau di manapun Tergugat Rekonvensi bekerja, Majelis Hakim menilai petitum tersebut tidak tegas dan bahkan kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dengan tidak dapat diterimanya petitum angka 6 dalam gugat rekonvensi ini, maka kekhawatiran Pembanding telah terbukti sejak Terbanding mengajukan permohonan cerai talak, uang nafkah

Hlm. 8 dari 21 hlm. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebutuhan hidup untuk Pembanding dan biaya pendidikan anak-anak sudah dipersulit. Bukti-bukti transfer Terbanding di persidangan adalah Terbanding memang sengaja ingin menunjukkan masih bertanggungjawab (tapi hanya selama persidangan berlangsung) dan jumlahnya pun sangat jauh dari yang dibutuhkan anak-anak. Pada bulan Januari 2020 Terbanding menransfer uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) bukti PB.10 namun uang tersebut untuk membayar biaya sekolah anak Rajendra (bukti PB.11) dan SPP anak Akmal dan Rajendra bulan Januari dan Februari 2020. Bulan selanjutnya Terbanding menransfer uang untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anaknya samaunya baik jumlah maupun waktunya, sehingga Pembanding setiap bulan harus meminta tolong kepada ibu kandung Terbanding untuk mengingatkan dan memohon agar Terbanding segera menransfer biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak. Pada tanggal 3 Juli 2020 Terbanding mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) bukti PB.6, dan uang tersebut Pembanding gunakan untuk membayar sekolah anak-anak bulan Juni 2020, tanggal 28 Juli 2020 menransfer Rp2.500.000,00 untuk biaya hidup anak-anak (Bukti PB -12);

Sejak 28 Juli 2020 hingga sekarang Terbanding tidak mentransfer lagi mengakibatkan SPP bulan Juli dan Agustus 2020 anak Akmal (Bukti PB.7) dan Rajendra (Bukti PB.8) belum terbayar dengan alasan Terbanding tidak punya uang namun akan tetapi nyatanya Terbanding bisa melunasi mobil Yaris nomor polisi H 9197 ZR ke Astra Credit Companies (ACC) dengan nomor kontrak 02300301002103074 (Bukti PB.13). Bukti pelunasan dapat dibuktikan dengan bukti transfer Terbanding sesuai nomor kontrak 02300301002103074 (bukti PB.14) sama dengan bukti yang diajukan Terbanding (bukti P-6). Prediksi Pembanding tentang strategi Terbanding menghindari dari tanggungjawab sebagai ayah setelah bercerai inilah yang menjadi alasan Pembanding meminta dalam petitumnya agar Terbanding dihukum untuk menyerahkan putusan ini kepada pimpinan Bank Panin

Hlm. 9 dari 21 hlm. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dubai Syariah Cabang Semarang, tempat Terbanding sekarang bekerja atau di tempat dimanapun Terbanding bekerja. Kalimat yang menunjuk kepada pimpinan lain dimanapun Terbanding bekerja dengan maksud apabila Terbanding berpindah kerja dari Bank Panin Dubai Syariah Cabang Semarang maka isi putusan ini masih bisa berlaku di tempat kerja yang baru mengingat Terbanding sudah 5 kali pindah tempat kerja, karena itu petitum ini tidak kabur;

- Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman 84 alinea ke 3 yang menyatakan bahwa dengan memperhatikan lamanya berumah tangga yaitu 10 (sepuluh) tahun yang selama itu baik dalam keadaan senang maupun susah Penggugat Rekonvensi telah rela mendampingi dan melayani kebutuhan Tergugat Rekonvensi dan dengan susah payah mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat anak-anak serta dengan mempertimbangkan Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pada halaman 81 alinea 3 menyebutkan bahwa bukti T.15 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dengan demikian tentang gaji/ penghasilan Tergugat Rekonvensi Majelis berpedoman pada bukti P.4 yang merupakan bukti penerimaan gaji Tergugat Rekonvensi dari bulan Januari s/d Maret 2020, dengan rata-rata dibulatkan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); Bukti T-5 dan bukti T-15 dari Pembanding memang tidak ada aslinya karena bukti T-5 hasil upaya Pembanding memfoto surat perjanjian kerja tersebut dengan handphone Pembanding, sedangkan bukti T-15 adalah foto slip gaji milik Terbanding yang berada di handphone milik saksi R.R. Susanti (ibu kandung Terbanding) dan bukti tersebut sudah disebutkan di depan persidangan oleh saksi R.R. Susanti dan ingin menunjukkannya di depan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, namun Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dan kuasa hukum Terbanding

Hlm. 10 dari 21 hlm. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PTA.Smg



menolak melihat bukti T-15 tersebut. Padahal antara bukti T-5 dan T-15 nilai dari gaji Terbanding berdekatan yaitu T-5 sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan T-15 sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah). Dengan demikian Pembanding menolak dasar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan uang mut'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang hanya mendasarkan kepada penghasilan Terbanding sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Bukti T-15 sudah diserahkan Pembanding di depan persidangan (bukti PB-15), ternyata di dalam berita acara sidang bukti T-15 tidak dicantumkan, sehingga Pembanding mengajukan lagi bukti T-15 tersebut dengan tanda bukti PB-16. Untuk membuktikan adanya ketidakcocokan keterangan saksi yang tertulis di dalam berita acara sidang dan fakta yang terjadi di depan persidangan, Pembanding mengajukan bukti rekaman saksi (bukti PB-9). Untuk memperkuat dalil-dalil permohonan banding ini Pembanding mengajukan bukti-bukti tambahan PB-1 sampai PB-16;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan segala kerendahan hati, Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkenan memberikan putusan:

Dalam Provisi

Mengabulkan gugatan provisi Pembanding sepanjang mengenai nafkah hidup anak-anak dan biaya pendidikan anak-anak;

Dalam Konvensi

Menolak seluruh gugatan Terbanding;

Dalam rekonvensi;

Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Pembanding;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Agustus 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 8 September 2020 dan kontra memori banding telah diberitahukan kepada

Hlm. 11 dari 21 hlm. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Pembanding tanggal 28 Agustus 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Agustus 2020 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 19 Agustus 2020 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Semarang tanggal 19 Agustus 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 14 Agustus 2020 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 31 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 3 September 2020 Nomor 261/Pdt.G/2020/PTA.Smg. dan pendaftaran perkara banding telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Semarang dengan tembusan masing masing kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W11-A/2869/HK.05/IX/2020 tanggal 4 September 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Smg tanggal 20 Juli 2020 Masehi

Hlm. 12 dari 21 hlm. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PTA.Smg



bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1441 Hijriah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, bahkan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Mohamad Salman P. dan mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Terbanding baik dalam permohonan maupun dalam repliknya mendalilkan pada pokoknya:

- Sejak awal perkawinan Pemohon dan Termohon tidak jarang mengalami perbedaan pendapat dengan orangtua Pemohon, membuat hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon kurang harmonis, kemudian Pemohon mengajak Termohon pindah ke rumah di Graha Mas Blok A3, Kelurahan Tlogomukti, Kecamatan Tlogosari, Kota Semarang. Meskipun sudah tidak tinggal bersama orangtua ternyata Termohon semakin menunjukkan sifat temperamennya kepada Pemohon terkait hal-hal sederhana yang pada dasarnya tidak patut untuk dipermasalahkan. Namun karena kesabaran Pemohon ingin menjaga keharmonisan rumah tangga kemudian memutuskan pindah ke kediaman orangtua Termohon yang beralamat di Jalan Tamba Nomor 35, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, yaitu pada akhir tahun 2010. Namun dikarenakan berbagai pertimbangan yang juga disepakati hanya dalam jangka waktu beberapa bulan saja keduanya pindah kembali ke rumah orangtua Pemohon, yaitu pada pertengahan tahun 2011 setelah lahirnya anak pertama (Akmal Idris Kautsar). Adapun pertimbangan tersebut dilakukan agar ketika

Hlm. 13 dari 21 hlm. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Pemohon dan Termohon bekerja, orangtua Pemohon dapat merawat anak tersebut di rumah ;

- Sebagaimana yang telah terjadi pada awal-awal masa perkawinan, Termohon kembali mengulangi kebiasaan buruknya seringkali berselisih paham dengan orangtua Pemohon dan melampiaskan amarahnya kepada Pemohon yang terkadang juga tidak mengetahui apa-apa tentang hal yang dipermasalahkan Termohon, pada akhirnya Termohon kembali meminta untuk pindah ke rumah orang tua Termohon;
- Dengan lahirnya kedua buah hati berharap dapat merubah sifat buruknya yang tempramen karena kini telah menjadi seorang ibu yang seharusnya lebih bijaksana dalam berlaku, namun disayangkan Termohon tetap mempertahankan sifat tempramennya dan bahkan semakin menjadi-jadi, dan seringkali menyertakan kemarahannya dengan tindak kasar secara fisik hingga melukai Pemohon;
- Puncak permasalahan pada akhir tahun 2018 Termohon berselisih kembali dengan orang tua Pemohon dan akhirnya keluar rumah dan mengontrak rumah di Perumahan Gaia Residence Semarang, selama di rumah kontrakan tersebut, hubungan antara Pemohon dan Termohon semakin memburuk dan sering terjadi selisih paham dan mulai pisah ranjang, Termohon pernah melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon dan mengusir keluar dari rumah;
- Termohon juga sering mempermasalahkan hal-hal yang tidak patut dipermasalahkan, seperti halnya kecurigaan-kecurigaan tak berdasar yang menuduh Pemohon bermain perasaan dengan wanita lain yang hal itu tidak mampu dibuktikan dan kenyataannya memang tidak pernah terjadi;
- Bahwa pertengkaran yang berulang terus menerus akhirnya orangtua Pemohon dan Termohon melakukan mediasi mendamaikan, namun tidak membuahkan hasil tetapi justru membuat Termohon semakin menjadi-jadi dan sering mengancam Pemohon untuk bercerai setiap kali terjadi pertengkaran;

Hlm. 14 dari 21 hlm. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga sudah goyah dan sering terjadi perselisihan secara terus menerus sudah pisah ranjang semenjak tahun 2019 hingga pada hari disampaikannya permohonan ini, dan tidak pernah berkomunikasi secara harmonis layaknya seperti kehidupan berumah tangga pada umumnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut memohon kepada Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Pembanding dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya menolak dengan tegas dalil permohonan dan menyatakan bahwa selama ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tidak ada perselisihan sama sekali. Dan selain itu selama ini Termohon juga selalu hormat dan taat pada Pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah menghina dan mencela pada Pemohon, apalagi Termohon sampai bicara kasar atau keras kepada Pemohon dan hal itu tidak pernah dilakukan sama sekali oleh Termohon pada Pemohon. Perbedaan pendapat dengan orang tua Pemohon merupakan hal yang masih wajar yang dialami setiap istri dengan mertuanya, dan hal tersebut pun tidak menjadi masalah besar apalagi orang tua Pemohon sangat menyayangi Termohon dan telah memaafkan atas adanya perbedaan pendapat tersebut, Termohon pun telah meminta maaf atas hal tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak beralasan dan sudah seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak permohonan cerai talak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan yang cukup mengajukan bukti dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 76 sampai 78 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti dan setelah Majelis Hakim serta Mediator tidak berhasil mendamaikan keduanya hal ini membuktikan rumah tangga

Hlm. 15 dari 21 hlm. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Pembanding dan Terbanding telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, dan dengan demikian permohonan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan karena itu permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding karena terjadinya perselisihan rumah tangga yang terus menerus, antara lain dengan indikator Pembanding pernah mengancam bercerai, Pembanding pernah berbuat kasar (mencakar/melukai) Terbanding, Pembanding keluar rumah tanpa pamit, Pembanding pernah mengusir Terbanding, Pembanding bersifat temperamen, Pembanding menuduh Terbanding selingkuh dengan wanita lain dan akhirnya pisah ranjang sejak Februari 2020;
- Bahwa atas dalil tersebut Pembanding membantahnya sehingga beban bukti kepada Terbanding untuk membuktikan adanya perselisihan rumah tangga yang terus menerus dengan indikator yang disebutkan di atas;
- Bahwa untuk menguatkan dalilnya itu Terbanding mengajukan saksi saksi (1) Ika Marthawiyanti (2) Lasito dan (3) Drs. Witono. Sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 8 Juni 2020 saksi Ika Marthawiyanti kakak kandung Terbanding menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding baik baik saja, masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang dan masih saling berkomunikasi. Saksi Lasito (sopir keluarga Terbanding) menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding baik baik saja dan saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar, masih tinggal satu

Hlm. 16 dari 21 hlm. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PTA.Smg



rumah, namun pisah kamar tidurnya. Saksi Drs. Witono ayah kandung Terbanding sebagaimana terurai dalam berita acara sidang tanggal 15 Juni 2020 menerangkan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding baik-baik saja, namun setelah kembali ke rumah saksi keduanya saling diam, Terbanding kembali ke rumah saksi diusir Pemanding dan kemudian Pemanding menyusul tinggal bersama di rumah saksi, saksi sering mendengar Pemanding dan Terbanding bertengkar dari melihat sikapnya, meskipun tinggal satu rumah tetapi sudah pisah ranjang;

- Bahwa keterangan saksi Ika Marthawiyanti dan saksi Lasito tidak dapat menguatkan dalil permohonan Terbanding karena secara materiil tidak menerangkan adanya indikator pertengkaran dan percekocokan rumah tangga Pemanding dan Terbanding, sedangkan keterangan saksi Drs. Witono tidak cukup membuktikan adanya pertengkaran rumah tangga Pemanding dan Terbanding, karena tidak menerangkan apa yang dilihat dan atau apa yang didengarnya, saksi menerangkan sering mendengar bertengkar dari sikapnya, tetapi apa yang didengar dan dilihatnya sebagai sumber pengetahuan saksi tidak dijelaskan, keterangan yang demikian merupakan kesimpulan atau pendapat dari saksi itu sendiri sehingga keterangan saksi tidak bernilai secara materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR yang menyebutkan bahwa (1) tiap tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan dan (2) pendapat pendapat atau persangkaan bukan kesaksian;
- Bahwa dari keterangan saksi dan pengakuan Pemanding sejak bulan Februari 2020 Pemanding dan Terbanding meskipun masih tinggal satu rumah tetapi pisah ranjang. Pisah ranjang yang demikian meskipun sebagai salah satu indikator pecahnya rumah tangga, namun dinilai belum cukup membuktikan kepada tahap rumah tangga yang sudah pecah yang tidak mungkin dapat rukun kembali dan faktanya selama ini Pemanding sebagai istri tetap ikut serta bersama Terbanding bertempat tinggal;
- Bahwa adanya tuduhan kepada Terbanding ada wanita idaman lain,

Hlm. 17 dari 21 hlm. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PTA.Smg



berdasarkan keterangan baik dari Pembanding maupun dari pengakuan Terbanding atau dari keterangan saksi Drs. Witono ada petunjuk bahwa saat ini Terbanding mempunyai teman dekat dengan seorang wanita bernama Rizki Prestisia, sehingga tuduhan yang demikian dianggap wajar sebagai bukti kasih sayangnya istri kepada suami;

- Bahwa dengan memperhatikan pendapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2018 vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral menyangkut dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Dalam perkara *a quo* Terbanding mendalilkan ada perselisihan dengan menguraikan sejumlah indikator dan dibantah oleh Terbanding tetapi indikator indikator itu tidak dapat dibuktikan sehingga harus dinyatakan dalil perselisihan tidak terbukti;

Menimbang, berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut dianggap Terbanding tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan karena itu permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talaknya kepada Pembanding harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan provisi pada pokoknya agar Terbanding membayar kepada Pembanding setengah dari gajinya yang diterima dari tempat kerja Terbanding sebagai biaya hidup Pembanding dan anak-anak dan diserahkan paling lambat tanggal 5 setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan provisi tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan pertimbangan bahwa oleh karena

Hlm. 18 dari 21 hlm. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan provisi tersebut bukan tindakan sementara tetapi telah menyangkut materi/pokok perkara sehingga gugatan dalam ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonsensi mengenai (1) hak asuh (hadanah) terhadap kedua anak yang bernama Akmal Idris Kautsar, laki-laki lahir Semarang 15 April 2011 dan Rajendra Yusuf Kautsar, laki laki, lahir Semarang 25 Februari 2014 agar kedua anak tersebut diasuh oleh Pembanding sebagai ibunya (2) gugatan tentang nafkah kedua anak tersebut sejumlah setengah gaji Terbanding (3) gugatan nafkah lampau/madhiyah (4) gugatan nafkah idah dan (5) mut'ah ;

Menimbang bahwa gugatan rekonsensi Pembanding tersebut berkaitan erat dan bergantung kepada gugatan pokok, sehingga dengan ditolaknya gugatan pokok maka gugatan rekonsensi dalam hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Menimbang berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Smg tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1441 Hijriah harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadili sendiri sebagaimana amar di bawah ini ;

Menimbang bahwa dengan dibatalkannya putusan tingkat pertama *a quo*, maka keberatan Pembanding yang terurai dalam memori banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Hlm. 19 dari 21 hlm. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Smg tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1441 Hijriah dan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

- III. Membebaskan Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ali Rahmat, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.** dan **Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 4 September 2020 Nomor 261/Pdt.G/2020/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Hlm. 20 dari 21 hlm. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota dan dibantu **Budi Djoko Walujo, S.H.** sebagai
Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;
Hakim Ketua,

Drs. H. Ali Rahmat, S.H.
Hakim Hakim Anggota

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. **Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti,

Budi Djoko Walujo, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pemberkasan	:	Rp 134.000,00
2. Meterai	:	Rp 6.000,00
3. Redaksi	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	:	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 hlm. Put. No. 261/Pdt.G/2020/PTA.Smg